



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Jamal Bin Pono, tempat dan tanggal lahir kediri, 01 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Madu Rt.14, Rw.02, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

Rina Astuti Binti Nur Said, tempat dan tanggal lahir Blitar, 12 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Madu Rt.14, Rw.02, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Banowati Binti Jalung Lian, tempat dan tanggal lahir Bhayangkara, 24 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Tanjung Pkmt, Rt. 16, Rw. 06, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III secara bersama-sama disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.TSe



Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 12 Januari 2021 dengan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Trio Bakti Sujiwo bin Jamal, umur 18 (delapan belas) tahun, 7 (tujuh) bulan, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman Jalan Madu RT.14, RW.02, Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan seorang wanita bernama Lia Satia binti Banowati, umur 17 (delapan belas) tahun, 1 (satu) bulan, Pendidikan SLTP, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman Tanjung PKMT, RT. 16, RW. 06, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-312/Kua.34.01.04/PW.01/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 Namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon bernama dengan alasan anak Para Pemohon masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 Tahun;
3. Bahwa anatar anak Para Pemohon hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan anak Para Pemohon sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena antara anak Para Pemohon khawatir akan terjadi atau

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Trio Bakti Sujiwo bin Jamal berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap pula untuk menjadi kepala rumah tangga begitu pula calon istrinya bernama Lia Satia binti Banowati berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi ibu rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Trio Bakti Sujiwo bin Jamal untuk melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Lia Satia binti Banowati;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon III tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.TSe yang dibacakan di persidangan, Pemohon III telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon III tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa didalam persidangan Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, sedangkan Pemohon III tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Pemohon III telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mengajukan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang dinyatakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara permohonan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.TSe dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Rizal Arif Fitria, S.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa hadinya Pemohon III;

Hakim,

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

| | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp0,00 |
| 4. PNB | Rp30.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp9.000,00 |
| Jumlah | Rp129.000,00 |

(seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.TSe